

Increasing Public Awareness Through Socialization of Forms and Efforts to Prevent Maladministration in Public Services in Buraen Village, South Amarasi District, Kupang Regency

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Sosialisasi Bentuk dan Upaya Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang

Walburga Febriyanti Nensi Jempai*, Yunita Selfina Wadu Dari, Marianus Kleden, Yohanes Kornelius Ethelbert, & Stephanie Perdana Ayu Lawalu

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Abstract

Maladministration in public services at the village level is a serious challenge to the creation of good and transparent governance. This service focuses on efforts to prevent maladministration in Buraen Village, South Amarasi District, Kupang Regency, through socialization activities for the community and village officials. The purpose of this activity is to increase understanding of the forms of maladministration and prevention strategies. The method used was a qualitative approach with a case study, through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the activity showed the existence of maladministration practices such as service delays, lack of transparency, and abuse of authority. The socialization went smoothly and received a positive response from residents and village officials. This activity shows that continuous education as well as active community participation and internal supervision are essential to encourage the improvement of public services at the village level.

Abstrak

Maladministrasi dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan menjadi tantangan serius bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pengabdian ini berfokus pada upaya pencegahan maladministrasi di Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kelurahan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk maladministrasi serta strategi pencegahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya praktik maladministrasi seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya transparansi, dan penyalahgunaan wewenang. Sosialisasi berlangsung lancar dan mendapatkan respon positif dari warga dan aparat kelurahan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan internal sangat penting untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Maladministrasi, Pencegahan Maladministrasi, Pelayanan Publik

1. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah salah satu aspek dari sekian aspek penting dalam penyelenggaraan dan penerapan pemerintahan yang bertujuan, bermuara, serta mengedepankan pada kepuasan masyarakat. Pemerintah kelurahan

* Corresponding author:

E-mail address: nensyjempai25@gmail.com

sebagai unit terkecil dari hierarki pemerintahan memiliki peran yang dinilai strategis dalam memberikan layanan administratif dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan bagian penting dari suatu sistem pemerintahan. Pemerintahan bisa dianggap baik apabila kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakatnya juga baik. Sebaliknya, pemerintah akan terus mendapat kritikan apabila pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakatnya buruk. Lembaga-lembaga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakatnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi dan sebagainya. (Setiawan, 2023)

Perilaku yang tidak wajar, kurang peduli dan tidak sopan terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekuasaan semena-mena atau kekuasaan yang digunakan secara tidak wajar, intimidatif, diskriminatif, tidak adil dan tidak patut dan tidak sesuai dengan Undang-undang tahun 2009 tentang Pelayanan publik maka dapat dikatakan mal administrasi. (Purnama et al., 2022) Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No.37 tahun 2008 tersebut, maka unsur-unsur dari pemenuhan suatu tindakan mal-administrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Made & Fajar, 2019)

Setiap kekuasaan sekecil apapun jika digunakan atas cara yang menyalahi administrasi Negara dan tindakan salah ini memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Penyelia pelayanan publik diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas, yang bertentangan dengan ciri negara hukum. Maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, karena korupsi berawal dari maladministrasi yang buruk di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut data dari Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi di Indonesia tahun 2023 disajikan pada Gambar 1.

Dugaan Maladministrasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Grand Total
Tidak Memberikan Pelayanan	126	139	264	74	203	185	87	76	94	61	45	8	1362
Penundaan Berlarut	97	73	125	33	131	85	83	59	83	178	18	2	967
Penyimpangan Prosedur	71	71	80	52	66	57	76	45	49	62	20	2	651
Tidak Patut	14	10	22	6	13	15	30	12	12	12	5	2	153
Tidak Kompeten	4	5	6	4	6	26	12	4	9	6	1	21	104
Penyalahgunaan Wewenang	24	7	8	7	11	4	5	3	1	4	1	0	75
Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa	3	8	15	6	10	3	11	3	7	5	0	0	71
Berpihak	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	0	0	10
Diskriminasi	0	0	3	0	1	1	2	1	1	1	0	0	10
Lain-lain	1	0	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	10
Konflik Kepentingan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Grand Total	341	315	524	183	448	381	307	205	256	330	90	35	3415

Gambar 1. Data dugaan maladministrasi di Indonesia tahun 2023

Sumber: Ombudsman RI(2023)

Pada gambar menunjukkan jumlah dugaan kasus maladministrasi selama tahun 2023, dibagi menurut bulan. Total keseluruhan kasus adalah 3.415 kasus. Dugaan kasus maladministrasi terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan sebanyak 1.362 kasus. Bulan Maret sebanyak 524 kasus adalah bulan dengan dugaan maladministrasi tertinggi, diikuti oleh bulan Mei sebanyak 448 kasus dan bulan Januari sebanyak 341 kasus. Bulan Desember menjadi bulan dengan kasus paling sedikit, kemungkinan karena akhir tahun dan libur panjang. Terjadi lonjakan kasus signifikan pada Maret dan Mei, didominasi oleh Tidak memberikan pelayanan dan Penundaan Berlarut.

Data ini menunjukkan masih banyak instansi pemerintah dan pelayanan publik yang belum menjalankan fungsinya secara profesional dan sesuai aturan. Serta melalui data ini diketahui bahwa masih lemahnya pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap instansi.

2. Metode

Kegiatan sosialisasi dengan materi Kenali dan Cegah Maladministrasi Pelayanan Publik ini bertempat di Aula Kantor Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 01 Mei 2025 dimulai jam 10.00 WITA sampai dengan selesai. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan mengenalkan kepada aparat kelurahan dan masyarakat mengenai maladministrasi, bentuk-bentuk maladministrasi serta upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode pemaparan materi, diskusi bersama, simulasi serta feedback. Adapun tahapan-tahapan kegiatan secara singkat adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Perencanaan

Pada tahap awal ini, adapun kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan reset kasus dari lingkungan terdekat ataupun dari sumber media massa serta studi lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan yang dialami masyarakat Kelurahan Buraen. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Buraen, organisasi masyarakat, dan masyarakat terkait program kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di tempat pengabdian.
- Melakukan pengamatan terhadap pelayanan publik di kantor Kelurahan Buraen
- Setelah itu melakukan koordinasi bersama Lurah untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta membuat undangan.

2.2. Persiapan

Pada tahap ini, adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Persiapan materi sosialisasi, alat yang mendukung sosialisasi, serta ruangan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan distribusi undangan sosialisasi kepada aparat Kelurahan Buraen, organisasi masyarakat, serta masyarakat.
- Melakukan pembagian tugas dengan tim pengabdian masyarakat.

2.3. Pelaksanaan

Pada tahap ini meliputi :

- Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2025 langsung di Aula Kelurahan Buraen dimulai jam 10.00 WITA sampai dengan selesai. Kegiatan ini melibatkan khalayak sasaran yaitu aparat Kelurahan Buraen, organisasi masyarakat, serta masyarakat.
- Pemaparan materi sosialisasi mengenai pengenalan bentuk-bentuk serta upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik.
- Adanya feedback bersama peserta sosialisasi dengan membuka sesi diskusi mengenai materi sosialisasi serta melihat keadaan faktual di lapangan.
- Penyampaian kesimpulan serta motivasi kepada peserta sosialisasi untuk meminimalisir maladministrasi dalam pelayanan publik serta khusus bagi masyarakat diharapkan proaktif melapor kepada pihak yang berwajib bila menemukan kasus maladministrasi dalam hal ini Ombudsman.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur No./KEP/25//M.PAN/2/2004 Pelayanan publik adalah pelaksanaan segala Negara Pelayanan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009 Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan

Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya. (Astwilanda Putri & Fachri Adnan, 2020)

Tabel 1. Data hasil pengawasan pelayanan publik tingkat provinsi

Provinsi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
Provinsi Sulawesi Utara	97.18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Jawa Barat	96.77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Bali	96.46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Jawa Tengah	94.52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi DI Yogyakarta	94.18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Sumatera Barat	91.71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Banten	91.16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Kalimantan Timur	91.08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Kalimantan Barat	90.3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi DKI Jakarta	89.6	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Kalimantan Utara	89.23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Jawa Timur	88.81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Jambi	88.41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Riau	88.16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Provinsi Sumatera Utara	87.96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Bengkulu	87.05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau	86.74	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Kalimantan Tengah	86.6	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Kalimantan Selatan	85.77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Sumatera Selatan	85.25	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Nusa Tenggara Barat	84.51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Gorontalo	83.36	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Sulawesi Tengah	81.37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Sulawesi Barat	81.12	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Aceh	80.67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
Provinsi Sulawesi Selatan	73.38	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Lampung	65.58	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Nusa Tenggara Timur	63.92	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Sulawesi Tenggara	56.48	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Papua Barat	55.36	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Maluku	54.03	Kuning	C	Kualitas Sedang
Provinsi Maluku Utara	52.77	Merah	D	Kualitas Rendah
Provinsi Papua	41.68	Merah	D	Kualitas Rendah

Sumber: Ombudsman RI (2024)

Data diatas ini merupakan tabel penilaian kualitas suatu entitas berdasarkan provinsi di Indonesia. Provinsi dengan pelayanan publik terbaik yaitu Sulawesi Utara dengan skor tertinggi sebesar 97.18 dan provinsi dengan pelayanan publik terburuk dengan mendapatkan skor terendah yaitu provinsi Papua Barat dengan skor 55.36. Menurut data dapat dikelompokkan zona dan kategori dimana zona hijau yaitu kategori A dan B menunjukkan provinsi dengan nilai tinggi dan kualitas baik sedangkan zona kuning yaitu kategori C menunjukkan provinsi dengan nilai rendah dan kualitas perlu ditingkatkan.

Maladministrasi sebagaimana dalam kamus Cambridge mendefinisikan maladministrasi sebagai lack of care, judgement or honesty in the management of something, atau dapat diartikan sebagai kekurangpedulian atau ketidakjujuran seseorang dalam mengelola sesuatu. (Studi et al., 2017)

Berdasarkan metode pengamatan atau obeservasi, dokumentasi kegiatan sosialisasi, serta wawancara dengan aparat di kelurahan Buraen kami menemukan bahwa maladministrasi yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan pelayanan, kurangnya transparansi, dan penyalahgunaan wewenang. Sosialisasi mengenai bentuk maladministrasi dan

pencegahannya telah dilakukan melalui forum komunikasi, namun efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan perangkat kelurahan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa/i peserta KKNT merupakan program pengabdian masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bersifat partisipatif dengan melibatkan aparat kelurahan Buraen, organisasi masyarakat, serta masyarakat kelurahan Buraen. Kegiatan ini menggunakan metode observasi serta metode sosialisasi. Metode Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. (Hasibuan et al., 2023) Menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Menurut Ithromi menjelaskan gagasan Berger dan Luckman dalam sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni: Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga. (Pradana et al., 2019)

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan pengenalan lingkungan Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.



Gambar 3. Kondisi Kantor Kelurahan Buraen

Kelurahan Buraen adalah salah satu kelurahan dibawah wilayah Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Luas wilayah, terbentuk kapan, jumlah penduduk, batas wilayah, mayoritas penduduk beragama Kristen%, Katolik berapa persen%. Kelurahan Buraen memiliki 8 RW dan 24 RT. Kegiatan perkantoran dimulai dari hari senin sampai hari jumat, dari jam 08.00 sampai jam 17.00 WITA. Pada gambar 2, terlihat bangunan kantor yang bersih dan terawat. Bangunan ini tampak sederhana dengan atap seng dan berlantai keramik. Kantor ini dilengkapi dengan jendela kaca dan ventilasi yang memungkinkan terjadinya proses sirkulasi udara yang baik. Di samping gedung kantor terdapat juga aula sederhana beratap seng dan berlantai keramik yang biasa digunakan sebagai ruang rapat, sosialisasi, serta kegiatan lainnya. Halaman pada area depan kantor terlihat cukup luas dan terbuka dilengkapi dengan taman mini yang cukup asri. Daerah ini memiliki curah hujan yang cukup sehingga lingkungan terlihat hijau dan subur. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan kantor kelurahan Buraen ini suasanaanya tampak tenang dan nyaman untuk melakukan aktivitas perkantoran.



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pada gambar 4, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di hari Kamis, 01 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh aparat kelurahan Buraen, organisasi masyarakat, perwakilan masyarakat setempat, serta 10 orang mahasiswa/i KKN-T. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Sosialisasi yang diberikan yaitu tentang pengenalan bentuk-bentuk maladministrasi dan upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Sosialisasi ini diberikan dengan harapan mampu menambah wawasan aparat kelurahan Buraen dan masyarakat mengenai maladministrasi serta mampu meningkatkan partisipasi dalam mengawasi proses pelayanan publik di kelurahan Buraen. Di depan ruangan, tampil para mahasiswa/i menggunakan jas almamater, ada yang menjadi pemateri sosialisasi dan ada juga yang menjadi moderator. Ruangan tampak cukup dipenuhi oleh aparat kelurahan Buraen dan masyarakat yang tampak antusias serta fokus mendengarkan materi sosialisasi yang diberikan. Setelah melakukan pemaparan materi sosialisasi, pemateri membuka sesi diskusi bersama para peserta sosialisasi mengenai hal-hal yang masih belum dimengerti dan membahas masalah yang ditemukan di kelurahan Buraen yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui sosialisasi ini ialah meningkatkan kualitas pelayanan oleh aparat kelurahan Buraen untuk mencegah praktik maladministrasi serta masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat agar turut serta mengawasi dan melapor kepada pihak yang berwenang bila ditemukan maladministrasi pelayanan publik di Kelurahan Buraen.



Gambar 5. Foto bersama aparat Kelurahan Buraen

Pada gambar 5, pemateri mengucapkan terima kasih kepada aparat dan masyarakat peserta sosialisasi yang telah meluangkan waktunya untuk ikut menghadiri dan mendengarkan materi pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini

mendapatkan respon yang baik dari aparat Kelurahan Buraen dan masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan ini juga menambah keakraban dan membuka tali persaudaraan yang terjalin dengan masyarakat.



Gambar 6. Ramah tamah bersama peserta sosialisasi

Pada gambar 6, kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan makan siang bersama para peserta sosialisasi. Rasa kekeluargaan sangat terasa pada saat makan siang bersama ini.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi mengenai bentuk dan upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta tentang pentingnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Peserta dapat mengenali berbagai bentuk maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, serta diskriminasi. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur kelurahan Buraen, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan maladministrasi sebagai langkah preventif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya pelayanan publik yang lebih profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini mendukung teori Good Governance, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai dasar pelayanan publik yang bersih. Selain itu, pendekatan empowerment dari dasar telah terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sebagai pengawas sosial dan pengguna layanan. Teori partisipasi publik juga diuji dalam lingkungan rural seperti Kelurahan Buraen, di mana pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dapat memicu partisipasi aktif dalam memperbaiki tata kelola pelayanan.

Adapun rekomendasi dari kegiatan ini yaitu :

- a. Untuk memastikan keterbukaan dan penilaian berkelanjutan dalam praktik pelayanan publik, pemerintah kelurahan dan kecamatan harus mendirikan forum komunikasi warga secara berkala untuk melaporkan dan berbicara tentang praktik tersebut.
- b. Untuk membantu warga dalam proses pembelaan terhadap praktik maladministrasi, lembaga pengawas dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam bentuk pelatihan, pendampingan hukum, dan sosialisasi lanjutan.
- c. Untuk mencegah maladministrasi, aparatur kelurahan harus ditingkatkan melalui pelatihan etika pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, dan penerapan sistem layanan digital yang mudah diakses.
- d. Untuk mengetahui seberapa efektif peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menghadapi maladministrasi, diperlukan penelitian lanjutan yang berbasis evaluasi dampak jangka panjang dari sosialisasi ini.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini merupakan lebih dari sekedar upaya edukatif. Ini juga berfungsi sebagai titik tolak untuk membangun tata kelola pelayanan publik yang lebih adil, demokratis, dan bebas dari praktik maladministrasi di Kelurahan Buraen dan daerah sekitarnya.

Acknowledgements

Ucapan terima kasih kepada: (a) Kaprodi Administrasi Publik yang telah memberikan izin, dukungan, dan membantu memfasilitasi mahasiswa/i sehingga terlaksananya proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; (b) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan dukungan pendampingan selama kegiatan PKM berlangsung, (c) Lurah dan aparat kelurahan Buraen yang telah memberikan izin, dukungan, dan pendampingan selama kegiatan PKM berlangsung, (d) Kepada masyarakat kelurahan Buraen yang sudah menerima kedatangan mahasiswa/i peserta PKM Kelurahan Buraen dengan baik dan senantiasa membantu selama proses PKM berlangsung, dan € Rekan peserta PKM Kelurahan Buraen yang selalu bekerja sama dan solid dalam menyelesaikan kegiatan PKM di Kelurahan Buraen.

References

- Astwilanda Putri, F., & Fachri Adnan, M. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. *JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*, 2(1), 33–41.
- Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., Rahayu, S. U., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi. 1.*
- Made, N., & Fajar, A. P. (2019). Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 69–78.
- Pradana, D. A., Amelia, D., & Shavera, F. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Jurnal. UMJ*, 1, 1–9.
- Purnama, N., Miskiyah, A., Rizkynata, R., & ... (2022). Sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Melalui Media Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Maladministrasi. ... *Masyarakat LPPM UMJ*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/15467%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/15467/8107>
- Setiawan, A. (2023). Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(10), 2153–2163. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.624>
- Studi, P., Administrasi, H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2017). *SKRIPSI MALADMINISTRASI DALAM PROSEDUR BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR Oleh ELVIRA YUNITASARI AKBAR B12113312 PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN M.*